

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Metode Ijtihad Hakim

##### 1. Pengertian Dan Dasar Hukum Ijtihad.

Dari segi bahasa, kata ijtihad berarti mengerahkan segenap kemampuan untuk mewujudkan sesuatu. Sedang menurut istilah sebagaimana disebutkan Zakarriya al-Anshari adalah upaya maksimal seseorang dalam memperoleh ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat *dzani*.

Secara terminologi : *jahdu* artinya mengerahkan segala kemampuan untuk memperoleh suatu yang diinginkan, *al juhdu* artinya kemampuan kemudian *al jahdu* kesulitan. Secara epistemologi berarti mengerahkan segala kemampuan dan energi sampai batas maksimal dalam memahami persoalan.

Penjelasan Al Ghazali tentang terminologi ijtihad sebagai berikut:

الْإِجْتِهَادُ هُوَ بَدَلُ الْمُجْتَهِدِ وَسَعَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الْأَشْرِيَّةِ

artinya: “*ijtihad* pengerahan segala kemampuan oleh seorang mujtahid dalam mendapatkan ilmu tentang hukum syara’”<sup>15</sup>

Dasar hukum untuk menggali hukum atas suatu masalah ini terdapat pada ayat dalam Al Qur’ an yaitu pada QS An Nissa ayat 59

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

<sup>15</sup> Firdaus, “*Ushul Fiqh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam*”(Jakarta: Zikrul Hakam 2004), 72

Artinya ; “Hai orang- orang beriman, taatilah Allah dan Taatilah RasulNya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bangimu dan lebih baik akibatnya ” .<sup>16</sup>

#### Praktek Ijtihad Pada Masa Nabi.

Pada masa kenabian ini dimulai ketika kebangkitan (*bi' tsah*) Nabi Muhammad Saw hingga beliau wafat(12 rabiul awwal 11 H/ 8 Juni 632 M). Periode ini ada dua, yaitu: ketika nabi masih menetap di Makkah dan ketika nabi hijrah ke Madinnah. Nabi Muhammad sendiri selain menjadi pemimpin pemerintahan atau khalifah, beliau juga merangkap sebagai qadhi atau pemutus perkara apabila ada sahabat atau kaum Islam bertanya hukum tentang suatu permasalahan yang mereka temui untuk di putuskan oleh Rasulullah Saw.<sup>17</sup>

Nabi sendiri juga berijtihad sebagaimana para sahabat berijtihad, latar belakang dari beliau berijtihad adalah pernah sesekali turun ayat yang menyindir Rasulullah saw untuk tidak menggantungkan petunjuk dari Allah saja dalam menyelesaikan suatu perkara. Hal ini dijelaskan dalam surat Al Anfal ayat 67:

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخَبَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ  
الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :“Tidak patut seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini”<sup>18</sup>

Ayat ini mengkritik Nabi yang mengambil kebijaksanaan untuk menahan orang yang kalah dalam perang Badar sebagai tawanan, yang menurut beberapa orang sahabatnya tawanan itu harus dibunuh. Ternyata kemudian tawanan itu mendatangkan kerugian pada Umat Islam. Kritikan Allah dalam ayat ini

<sup>16</sup> Firdaus., “*Ushul Fiqih, Metode..*” 74

<sup>17</sup> Alaidin Koto, “*Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih* ”(Jakarta : Raja Grafindo , 2004), 14

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin “*Ushul Fiqih Jilid I*”(Jakarta : LOGOS Wacana Ilmu 1997), 7

menunjukkan bahwa tindakan nabi dalam membiarkan tawanan ini adalah semata-mata hasil ijtihad Nabi, bukan berdasarkan wahyu<sup>19</sup>

Jadi Nabi juga berijtihad, akan tetapi lebih bergantung kepada petunjuk dari Allah. Apabila dalam berijtihad hasilnya tidak tepat, wahyu dari Allah yang membetulkannya, ijtihad Rasulullah itu menjadi syariat yang wajib ditaati.<sup>20</sup>

Pada Masa Sahabat.

Kepada para sahabat, ketika Rasulullah masih hidup juga menganjurkan mereka berijtihad, seperti ketika Rasulullah memerintahkan sahabat Muadz bin Jabal menduduki jabatan qadhi di daerah Yaman. Berikut ini percakapan beliau dengan Muadz dalam sebuah hadist:

عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حَمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ خَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى دَأْبًا أَنْ يَبْعَسُ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَلَّ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ اخْتِهَدْ رَأْيِي وَلَا الْوَقْضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ مَا يَرْضِي رَسُولُ اللَّهِ (روه أبو داود)

Rasulullah bertanya pada Muadz: “ Dengan apa engkau memutuskan hukum?”

Muadz bin Jabal menjawab: “Dengan Kitabullah”

Rasulullah: “Apabila engkau tidak menemukan?”

Muadz : “ Dengan sunnah Rasulnya”

Rasulullah “ Kemudian jika tidak kau temukan?”

Muadz : “ Saya akan berijtihad dengan pikiran saya”.<sup>21</sup>

Periode sahabat ini bermula dari tahun 1 H (sejak wafatnya Rasulullah Saw)

sampai akhir abad pertama Hijriyah ( 101 H).<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Ibid, 8

<sup>20</sup> Hasbi Ash Shidieqy “Pengantar Ilmu Fiqih” (Jakarta: Mulya 1967), 35.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin , 33 . hadist disadur dari Pedoman Tahfids Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang 2006

Pada masa sahabat Abu Bakar menjadi khalifah berijtihad memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, apabila bersikap lemah lembut seperti nabi kewajiban membayar zakat tidak dapat ditegakkan.<sup>23</sup> Sedangkan pada Masa Umar bin Khatab yaitu menyelesaikan perkara waris yang terdiri dari suami (1/2), ibu (1/6) dan orang saudara seibu kesemuanya diatur dalam Al Qur'an. Kebetulan dalam rombongan tersebut ada saudara laki-laki kandung yang berdasarkan hadist nabi diatas adalah "ahli waris sisa harta". Karena harta sudah terbagi habis maka saudara kandung tidak mendapat bagian apa-apa. Dalam hal ini Umar menerapkan bahwa saudara sekandung bergabung dengan saudara seibu dalam mengambil 1/3 harta, yaitu hak seperti ibu.<sup>24</sup>

Ketentuan-ketentuan hukum produk ijtihad itu bersifat dzani karena merupakan hasil pemikiran para mujtahid yang tidak terpelihara dari berbagai kesalahan, mereka bisa benar bisa juga salah. Meskipun demikian mereka dituntut untuk melakukannya dalam rangka memberikan kejelasan makna terhadap ayat yang belum jelas.

Menggunakan pendekatan dan metode ijtihad *lafdzi*, serta memberikan jawaban-jawaban yang yuridis terhadap berbagai persoalan kontemporer yang belum jelas ketentuan-ketentuan hukumnya, dengan menggunakan pendekatan metode ijtihad *aqli*.<sup>25</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam ayat 105 pada surrah An Nisa:

---

<sup>22</sup> Alaidin Koto. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, 15

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin . *Ushul Fiqih Jilid 1.*, 23.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid1*. 27

<sup>25</sup> Dede Rosada "Hukum Islam Dan Pranata Sosial" (Jakarta:Raja Grafindo Persada 1996),112.

إِنَّا صِيمًا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن

لِلْخَائِبِينَ خ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu bisa menyelesaikan persolan- persoalan hukum dalam kehidupan manusia dengan apa- apa yang Allah wahyukan kepadamu* ”

## 2. Syarat- Syarat Seorang Mujtahid

Untuk menjadi seorang mujtahid haruslah memenuhi kriteria persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat Umum:
  - a. Dewasa.
  - b. Sehat Pikirannya.
  - c. Sangat Kuat Daya Tangkapnya (kecerdasan nalar/ fikirannya)
  - d. Islam
2. Syarat Pokok/ Asasi:
  - a. Menguasai Al Qur'an dan Ulumul Qur'an, terutama ayat- ayat hukumnya, asbabun nuzulnya, dan nasakh mansukhnya.
  - b. Menguasai hadis dan ulumul hadis, terutama mengenai hadis- hadis ahkam, nasikh mansukh, asbabul wurudnya, dan sebagainya.
  - c. Menguasai bahasa Arab dan ilmu- ilmu bahasa, termasuk nahwu sharaf, balaghah, fiqhul lughah, dan al adabu al jahilli.
  - d. Menguasai ilmu ushul fiqih.
  - e. Memahami benar- benar tujuan pokok Syariat Islam.

f. Memahami benar- benar qawaid kuliyyah (fiqhiyah dan ushuliyah).

### 3. Syarat Pelengkap

- a. Mengetahui tidak ada dalil yang qhat'i tentang masalah yang sedang dihadapi.
- b. Mengetahui masalah- masalah yang telah mencapai konsensus (ij'ma) masalah- masalah yang belum ada kepastian hukumnya.
- c. Kesalehan dan ketaqwaanya.

### 3. Tingkatan Mujtahid

Secara umum mujtahid terbagi dalam dua golongan, yaitu mujtahid Mustaqil dan Ghairu mustaqil.

- a. Mujtahid Mustaqil ialah seorang mujtahid yang sangat mandiri dalam melakukan kajiian ijtihadnya. Dia berijtihad dengan menggunakan kaidah- kaidah sendiri, dan dia pun merumuuskan dasar- dasar pemikiranya yang menjadi asas dalam perumusan kaidah- kaidah yang telah melahirkan mazhab- mazhab fiqih.
- b. Sedangkan mujtahid ghairu (tidak) mustakil adalah mereka yang memiliki kriteria ideal seperti yang disebutkan diatas, tetapi tidak melahirkan kaidahnya- kaidahnya sendiri, dan dia hanya mengikuti kaidah- kaidah imamnya. Kriterianya sebagai berikut:
  1. Mujtahid Muntasib ialah mujtahid- mujtahid yang mengambil pendapat- pendapat imamnya dalam ushul yang berbeda dari imamnya dalam cabang furu'.

2. Mujtahid Madzhab ialah mereka yang mengikuti imamnya baik dalam ushul maupun furu' yang telah jadi, peranan mereka terbatas melakukan *istinbath* hukum terhadap masalah- masalah yang belum diriwayatkan imamnya.
3. Mujtahid Muwadzin ialah mujtahid yang membandingkan antara beberapa pendapat dan riwayat yang mereka lakukan misalnya menetapkan bahwa qiyas yang dipakai dalam pendapat ini lebih mengena dan sebanding dengan qiyas dan pendapat lainnya.
4. Mujtahid Murajjih ialah mereka yang tidak melakukan istinbath terhadap furu' yang belum sempat diterapkan oleh ulama terdahulu dan belum diketahui hukumnya mereka melakukan hanya mentarjih diantara pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari imam dengan alat tarjih yang telah dirumuskan oleh mujtahid pada tingkat di atasnya.
5. Mujtahid Muhafids mujtahid ini termasuk dalam golongan muqallid, hanya saja mereka mempunyai hujjah dengan mengetahui hasil tarjih ulama terdahulu.
6. Mujtahid muqallid sedangkan mujtahid ini berada di bawah semua tingkatan yang telah diuraikan diatas. Mereka adalah ulama yang mampu memahami kitab- kitab. Tetapi tidak mampu melakukan tarjih terhadap beberapa pendapat atau riwayat.<sup>26</sup>

#### **4.Ijtihad Hakim Peradilan Agama**

---

<sup>26</sup> Dede Rosada''*Hukum islam Dan Pranata Sosial*''(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 ), 117.

Pada pasal 4 ayat 1 Undang- Undang No 14 Tahun 1970 disebutkan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk hanya karena undang- undanganya tidak ada atau belum ada.<sup>27</sup>

Hal ini menunjukkan ruang ijtihad bagi hakim khususnya Peradilan Agama sangatlah luas, sebagaimana disebutkan pada penjelasan pasal 27 mengatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.<sup>28</sup>

Penjelasan hakim harus mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dimasyarakat itu menunjukkan bahwa hukum adat mempunyai peluang untuk dijadikan sumber hukum terlebih hukum- hukum adat yang terdapat di Indonesia dengan corak pemikiran dominan Madzhab Syafi’i yang sesuai dengan kultur dan nalar fiqih bangsa Indonesia.

Adapun bentuk ijtihad nya ialah sebagai berikut:

1. Melakukan penafsiran terhadap kata atau redaksi dari pasal- pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam kemudian diperbandingkan dengan kitab fiqih 4 madzab
2. Melakukan analogi (*Qiyas*) dengan menyamakan hukum kasus baru yang belum terdapat rumusan hukumnya secara redaksional di dalam rumusan- rumusan hukum kasus lama yang telah tersedia.

---

<sup>27</sup> UU No 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 7 Tahun 1989, Basiq Jalil”*Peradilan Agama Indonesia*” (Jakarta: Prenada Media Kencana: 2005),203.

<sup>28</sup>Erfaniah Zuhriah”*Ijtihad Hakim Agama Dalam Konteks Undang- Undang*” Jurnal El Qisth (Malang: UIN Press, 2006)37.

3. Membuat hukum pengecualian<sup>29</sup>, hal ini seorang hakim berwenang menggunakan kaidah masalah mursalah atas suatu kasus yang sifatnya darurat dalam rangka menolak mafasadat.

Selain tiga metode dalam ijtihad diatas, hakim sebagai pemutus perkara juga mempunyai suatu kewenangan mengesampingkan undang-undang (*Contra Legem*) yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan syarat hakim harus mengemukakan dasar – dasar pertimbangan pasal yang disingkirkan itu benar- benar bertentangan dengan kepentingan umum,kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, sehingga pasal tersebut kalau diterapkan akan menimbulkan keresahan.<sup>30</sup>

## **B. Konsep Kemaslahatan Dalam Ushul Fiqih**

Maslahah pengertiannya ialah kebaikan yang tidak terikat pada dalil / nash Al Qur'an dan As sunnah. Sedangkan menurut istilah ushul fiqih *maslahah* adalah menetapkan ketentuan- ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al Qur'an dan As sunnah atas pertimbangan menarik kebaikan atau menolak kebutuhan dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

### **1. Klasifikasi Maslahah Mursalah:**

- a. Maslahah Mu, tabaroh artinya kemaslahatan atau kebaikan yang memang diakui oleh Islam, misalnya: Islam menindak orang yang

<sup>29</sup> Erfania zuhriah”*Ijtihad Hakim Peradilan Agama Dalam Konteks Undang- Undang.*”, 46.

<sup>30</sup> Yahya Harahap” *Hukum Acara Perdata*”(Jakarta Sinar Grafika, 2005), 859.

<sup>31</sup> Dede Rosada,”*Hukum Islam Dan Pranata Sosial*” (Jakarta: raja Grafindo Persada 1996),83.

*Qadzaf* (menuduh seorang kepada orang baik- baik) dan menghukum orang yang berbuat zina.

- b. Masalah Mursalah, artinya kemaslahatan yang diakui adanya karena timbul peristiwa- peristiwa baru setelah nabi wafat., misalnya perkawinan anak di bawah umur tidak dilarang oleh Islam dan sah dilakukan oleh walinya. Namun pada praktek banyak menimbulkan perceraian karena ketidak siapan mental pasangan dibawah umur, maka, berdasar masalah mursalah pemerintah diperbolehkan melarang perkawinan dibawah umur seperti tercantum pada pasal 7 Undang- Undang No I Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>32</sup>

## **2. Syarat- Syarat Masalah Mursalah**

- a. Masalah yang dicapai itu benar- benar nyata, bukan sekedar dugaan yang tidak adanya, misalnya perceraian yang hanya kemauan suami istri, tanpa persetujuan Pengadilan, demi kemaslahatan maka dilaksanakan di depan pengadilan setelah diadakan upaya damai.
- b. Masalah harus bersifat umum, bukanlah masalah perorangan atau kelompok tertentu saja. Misalnya riba dilarang oleh Islam karena kemaslahatan untuk satu orang saja.

---

<sup>32</sup> Dede Rosada, "*Hukum Islam Dan Pranata Sosial*"83.

- c. Masalah harus tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau prinsip Agama Islam oleh nash atau ij'ma misalnya demi kemaslahatan hak waris laki- laki dan perempuan sama haknya (bukan dua berbanding satu) .<sup>33</sup>

### 3. Jenis –Jenis Masalah Daruriyyah

Sedangkan jenis- jenisnya adalah:

- a. Al Dharuriyat: yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan dalam kehidupan beragama dan keduniaan manusia, dalam arti jika ia tidak ada, maka kehidupan manusia menjadi rusak hilang kenikmatan, menghadapi siksa akhirat, dharuriyat semacam ini dipandang dari dua sisi yaitu perwujudanya dan memelihara kelestariannya, misalnya: ditetapkan hukum cambuk untuk pelaku zina ghairu mukhsan 100 kali untuk tujuan menjaga keturunan.
- b. Al Hajiyat, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam menghindari kesempitan dan menolak kesulitan yang mana jika ia tidak ada membuat manusia mengalami kesempitan tanpa merusak kehidupan, misalnya dibolehkan cerai dikala darurat, supaya perkawinan tetap merupakan jalan memelihara diri, memelihara kasih sayang, memelihara sikap saling tolong- menolong, sebagai pusat kedamaian, ketenangan dan ketentraman.
- c. Al Tahsiniyyat: yaitu hal- hal yang menjadi tuntutan dari martabat diri dan akhlaq mulia ayat ditunjukkan untuk mendapatkan adat istiadat yang

---

<sup>33</sup> Dede Rosada “*Hukum Islam Dan Pranata Sosial*”, 85.

baik. Misalnya larangan membunuh wanita, anak- anak dan tokoh Agama yang bukan angkatan perang dalam suatu peperangan<sup>34</sup>.

### C. Pengertian Poligami

Agama Islam adalah Agama yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi alam semesta), yang mengajarkan salah satunya tentang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam kitab sucinya Al Qur'an kurang lebih 80 ayat membahas tentang perkawinan, baik dengan kata dasar *nikah* (berkumpul) *zawaja* (berpasangan).

Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia dalam menjalani pernikahan untuk menuju keluarga yang *sakinah* (damai, tenang, dan bahagia) yang diridhai Allah. Perkawinan sendiri beragam jenisnya, salah satunya poligami. Agar memudahkan pemahaman mengenai poligami, pengertiannya adalah sebagai berikut ini:

Menurut Rahmat Hakim, kata poligini berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* artinya kawin sehingga dinamakan kawin banyak, artinya seorang pria mempunyai beberapa orang istri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'aadidduzaujat* (berbilangnya pasangan), sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.<sup>35</sup>

Sedangkan Musdah Mulia dalam bukunya "Pandangan Islam Tentang Poligami" Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu dari pihak (suami) mempunyai beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili "Nazhariyyah Al- Dharuriyyah al-Syar'iyah" diterjemahkan oleh Said Agil Munawar "Konsep Darurat Dalam Hukum Islam" (Jakarta: Griya Media Pratama 1997), 51- 54.

<sup>35</sup> Rahmat Hakim "Hukum Perkawinan Dalam Islam" (Bandung: Pustaka Setia 2000), 113.

bersamaan. Laki- laki yang melakukan bentuk perkawinan semacam ini dikatakan bersifat poligami

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa dimana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan itu hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.<sup>36</sup>

#### D. Keabsahan Poligami Menurut Fiqih

Dalam Fiqih munakahat, poligami adalah seorang laki- laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi oleh jumlah paling banyak adalah empat orang. Karena jika melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.<sup>37</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an al Karim pada surat An Nissa ayat :3 dibawah ini yang menjelaskan pembatasan jumlah untuk poligami;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak)perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita- wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang*

<sup>36</sup> Musdah mulia, "Islam Menggugat Poligami"(Jakarta PT Gramedia Pustaka Tama 2007),4.

<sup>37</sup> Slamet Abidin dan Amiraddin "Fiqh Munakahat"(Bandung: Pustaka Setia 1998),131.

*kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>38</sup>

Dari ayat tersebut jelas Islam membolehkan kawin poligami, namun kebolehan ini tidaklah secara mutlak akan tetapi dengan satu syarat yaitu kemampuan berlaku adil diantara istri- istri itu. Adil sendiri bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, hal ini seperti yang dijelaskan Allah Swt dalam Qs An Nissa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : *Dan kamu sekali- kali tidak akan berlaku adil diantara isteri- isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai ), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.*<sup>39</sup>

Menurut Imam Syafi'i, sesungguhnya sunnah Rasulullah Saw yang menjelaskan wahyu dari Allah menunjukkan bahwa selain Rasulullah tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang wanita. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini telah disepakati diantara kalangan ulama fiqih, kecuali dengan apa yang digolongkan dari sekelompok ulama Syi'ah yang berpendapat bahwa seseorang laki- laki diperbolehkan mempunyai istri lebih dari empat orang sampai Sembilan, sebagian kalangan Syi'ah ada yang berpendapat tanpa batas dan yang lain berpegang pada perbuatan Rasulullah Saw dalam menghimpun istri lebih banyak daripada empat orang sampai Sembilan orang wanita.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Departemen Agama R.I, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1990),115

<sup>39</sup> Ibid , 143.

<sup>40</sup> Bahrun Abu Bakar "*Terjemah Ibnu Katsir Juz 4*" (Bandung: Sinar Baru Algesindo 2000), 436

**E. Keabsahan Poligami Menurut Undang- Undang No I Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Tata cara izin Poligami Di Pengadilan Agama.**

**1. Keabsahan Poligami Menurut Undang- Undang No I Tahun 1974.**

Dalam melangsungkan perkawinan poligami, setiap warga Indonesia harus mengikuti ketentuan dalam hal ini Undang- Undang No. I Tahun 1974 sebagai berikut:

**Pasal 3 ayat 2**

Yaitu Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan.

**Pasal 4 ayat 1**

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang- Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya.

**Pasal 5**

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang No I Tahun 1974, sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari isteri- isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup isteri- isteri dan anak- anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin dapat berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak- anaknya.<sup>41</sup>

**2. Keabsahan Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam**

<sup>41</sup> Abdul Manan “*Pokok- Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*”( Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1-2.

Dalam melangsungkan poligami, setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam harus memenuhi persyaratan di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

**Pasal 55**

1. Beristeri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak- anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

**Pasal 56**

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat(1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri ke dua, tiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>42</sup>

**3. Keabsahan Poligami Menurut PP No 9 Tahun 1975**

Berikut ini syarat- syarat seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana disebutkan pada pasal 56 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Ada atau tidaknya aturan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.

<sup>42</sup> Abdul Manan, "Pokok- Pokok Hukum Perdata Dan Wewenang Peradilan Agama " 3-4.

1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri
  2. Bahwa istri mendapat cacat badan yang tidak bisa disembuhkan
  3. Bahwa istri tidak bisa melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri baik lisan maupun tulisan ,  
persetujuan itu harus diucapkan didepan Pengadilan.
  - c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan  
hidup isteri- isteri dan anak- anaknya dengan memperhatikan
1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh  
bendahara tempat dimana ia bekerja.
  2. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
  - d. Ada atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri  
dan anak- anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang  
dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.<sup>43</sup>

### **3. Tata Cara Izin Poligami Di Pengadilan Agama**

Permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam pasal-pasal 3,4, dan 5 UU No.1/1974, pasal 40,41.42,43 dan 44 PP No.9/1975, serta pasal 55,56,57,58, sampai dengan 59 Kompilasi Hukum Islam.

Tata cara permohonan izin poligami pada Pengadilan diatur sebagai berikut:

- a. Poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama
- b. Kewenangan Relatif PA
- c. Surat Permohonan.

Surat permohonan izin beristeri lebih dari seorang harus memuat:

<sup>43</sup> Idris Ramulyo "Hukum Perkawinan Islam" (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 184.

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu, isteri/ isteri- isteri.
- b. Alasan- alasan untuk beristeri lebih dari seorang
- c. Petitum.

Permohonan poligami merupakan perkara contentius, karena harus ada (diperlukan) persetujuan isteri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan.

d. Pemanggilan pihak- pihak

1. Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan pihak isteri ke Persidangan
2. Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal- pasal yang berkaitan. (selanjutnya lihat Bab IV Bagian G tentang pemanggilan pihak- pihak).

e. Pemeriksaan.

1. Pemeriksaan permohonan izin poligami dilakukan oleh majelis Hakim selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan beserta lampiran- lampirannya (pasal 42 ayat (2) PP No. 9/ 1975.)
2. Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan- alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup( pasal 17 ayat (1) UU No. 14/ 1970

### 3 Upaya Damai

- a Pada sidang pertama pemeriksaan perkara izin poligami, Hakim berusaha mendamaikan (Pasal 130 ayat (1) HIR)
- b Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut kembali oleh Pemohon.

#### f. Pembuktian.

##### 1. Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai:

- a. ada atau tidak adanya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai alternatif yaitu:
  - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri
  - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, harus dinyatakan di depan sidang.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri- isteri dan anak- anaknya dengan memperhatikan:
  - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
  - ii. Surat keterangan pajak penghasilan
  - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak –anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

5. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari isteri persetujuan ini harus di pertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal isteri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.

6. Persetujuan dari isteri- isteri tidak diperlukan lagi dalam hal:

- Isteri atau isteri- isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, atau
- Tidak ada kabar dari isterinya selam sekurang- kurangnya 2(dua) tahun, atau
- Karena sebab- sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dri hakim Pengadilan Agama.

g. Putusan.

1. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan Agama memberikan putusanya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.
2. Terhadap putusan ini, baik isteri maupun suami dapat mengajukan banding

atau kasasi.

h. Biaya perkara.

1. Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon (pasal 89 ayat(1) UU No. 7 1989).

i. Pelaksanaan poligami

1. Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum ada izin dari

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>44</sup>

TABEL HUKUM FORMIL DAN MATERIIL YANG MENGATUR MASALAH  
POLIGAMI

NO	PERTIMBANGAN HAKIM	DASAR DAN KEKUATAN HUKUM IZIN POLIGAMI.
	1. Menyelenggarakan Peradilan  2. Kekuasaan Kehakiman  3. Memeriksa Bukti- Bukti.	1. Pasal 3 ayat 2 UU No I Tahun 1974 dalam hal kewenangan pihak pengadilan (hakim) dalam memberi izin poligami kepada Pemohon Apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (terdapat unsur kemaslahatan). Kekuatan hukumnya mengikat dan mutlak ditaati. Undang- Undang adalah Lembaran Negara yang disahkan oleh lembaga Negara. 2. Pasal 4 ayat I UU No I Tahun 1974 Dalam hal kekuasaan Kehakiman azas relatifitas, yaitu pemohon mengajukan Permohonan di daerah tempat tinggalnya. Kekuatan hukumnya mengikat dan mutlak ditaati 3. Pasal 5 UU No I Tahun 1974. Dalam hal syarat izin poligami . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya persetujuan Istri-istri</li> <li>- Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak- anaknya.</li> <li>- Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anak- anaknya.</li> </ul> Kekuatan hukumnya mengikat dan apabila dalam izin poligami ada unsur pemalsuan bukti- bukti tertulis sebagai bahan pertimbangan, pemohon dapat di kenai sanksi

<sup>44</sup>Mukti Arto "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 241- 243.

	4. Mempertimbangkan dikabulkan atau tidaknya poligami Pemohon.	pidana sesuai dalam PP No. 9 tahun 1975. 4. Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat 1, 2, 3. Dalam hal kewajiban suami mendapat izin dari istri atau istri-istri yang di poligami. Dan wajib meminta izin di pengadilan Agama. Kekuatan hukumnya relatif karena KHI hanya hukum materiil yang sifatnya sebagai pelengkap.
--	--	--

Prosedur Permohonan Izin Poligami  
Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama


1. Pemohon, bersama Termohon dan calon istri Pemohon mendatangi PA setempat wilayah kediaman Pemohon.



2. Ke meja I untuk mendaftarkan perkara, yang memuat : nama, umur, tempat kediaman Pemohon Termohon, dan calon istri pemohon.  
- Mengemukakan alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang.  
- Pemohon mengemukakan tuntutan atau petitum.



4. Permohonan di proses oleh panitera Gugatan dan di daftar pada Register Induk perkara dengan membawa bukti-bukti yang diperlukan.



11. Pelaksanaan poligami dilaksanakan oleh  
Pegawai Pencatat Nikah (KUA Kecamatan)  
dikediaman calon istri pemohon

